



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA GEMPOLTUKMLOKO**

**PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO
NOMOR 04 TAHUN 2021**

T E N T A N G
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022 (Lembar

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52)
 18. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 02 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 19. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025
 20. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO

Dan

KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.287.274.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.262.274.000,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gempoltukmloko.

Ditetapkan di : GEMPOLTUKMLOKO

Pada tanggal : 31 December 2021

KEPALA DESA,

ACH. DA'IM, S.Ag

Diundangkan di : GEMPOLTUKMLOKO

Pada tanggal : 31 December 2021

Pt. SEKRETARIS DESA

ISNAINI, SP

LEMBARAN DESA GEMPOLTUKMLOKO NOMOR 04 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.784.400,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.235.489.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.287.274.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	325.529.436,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.944.564,00	
5.3.	Belanja Modal	376.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	358.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.262.274.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gempoltukmloko, 17 Januari 2022
KEPALA DESA

ACH. DA'IM, S.Ag



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO
NOMOR : 188/009/413.323.08/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO

TENTANG
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52)
18. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 02 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025
20. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gempoltukmloko membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gempoltukmloko

Pada tanggal : 31 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMPOLTUKMLOKO**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO

KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GEMPOLTUKMLOKO KEC. SARIREJO**

TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 027/004 / 413.323.08/2021

Pada hari ini *Jum'at*, tanggal *Tiga Puluh Satu*, bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di Balai Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gempoltukmloko perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Gempoltukmloko mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Gempoltukmloko menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Gempoltukmloko

Tanda Tangan:

1. ABDULLAH, S.Pd
Ketua
2. M. KHOLIS
Anggota
3. ANWAR, S.Pd
Anggota
4. MUHAMMAD SU'UDI, S.Pd
Anggota
5. ARTA RINI ANDAYANI, S.Pd
Anggota

.....
.....
.....
.....
.....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.784.400,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.235.489.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.287.274.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>439.382.000,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	360.097.600,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.057.836,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	34.057.836,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	7.328.164,00	ADD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.328.164,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
	1.1.06 5.1.	Belanja Pegawai	2.580.000,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	920.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.600.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
	1.1.91	Pemberian penghargaan puma tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
	1.1.95	Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
	1.1.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
	1.1.96 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.1.97		Operasional Linmas	720.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	59.284.400,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	51.784.400,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.784.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>421.092.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	12.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	39.892.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	12.892.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.892.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	356.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	121.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	121.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	200.000.000,00	DDS, PBK
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	35.000.000,00	PBK
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>43.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	20.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.000.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.000.000,00	
4.6.91		Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Bersama	6.000.000,00	DDS
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	358.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	60.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	60.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	298.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	298.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.262.274.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gempoltukmloko, 17 Januari 2022

KEPALA DESA

ACH. DA'IM, S.Ag